



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Syahrudin Galus bin Hi. Mahmud Galus, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (teknik mesin), pekerjaan wiraswasta (bengkel motor), tempat tinggal di Dusun 03 Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya sebagai PEMOHON I;

Ferawati A. Yolimpat binti Ahidin Yolimpat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (PGSD), pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun 02 Desa Salangano Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 23 Januari 2017 Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kampung Baru wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dalam usia 32 tahun berdasarkan Akta Cerai Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Bgi, dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dalam usia 27 tahun berdasarkan Akta Cerai Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Bgi, dinikahkan oleh PPN Desa Kampung Baru yang bernama Amur Aduba dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Hasan Yolimpat karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II baru selesai operasi, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing Ajadin Batuani bernama Rinto Yolimpat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Amanda Safitri perempuan umur 9 (sembilan) tahun ;
 2. Al Fariz laki-laki umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena Para Pemohon tidak melengkapi berkas persyaratan nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Anak;

Hal. 2 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Kampung Baru wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 16 Februari 2017 Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 3 (tiga) saksi sebagai berikut :

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 66/AC/2013/PA Bgi., tertanggal 22 Juli 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Nama H. Mahmud Galus bin Pepek umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di rumah Pemohon I di Kampung Baru Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN) Desa Baru yang bernama Amur Aduba dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Hasan Yolimpat karena Bapak Kandung Pemohon II tidak bisa hadir dikarenakan baru selesai menjalani operasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Ajadin Batuani, dan Rinto Yolimpat;
 - Bahwa saksi mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Amanda Safitri perempuan umur 9 (sembilan) tahun anak dari pernikahan para Pemohon yang pertama, Al Fariz laki-laki umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 4 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus data kependudukan;
2. Nama Rusna Ibrahim binti Djapar Ibrahim, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di rumah Pemohon I di Kampung Baru Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN) Desa Baru yang bernama Amur Aduba dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Hasan Yolimpat karena Bapak Kandung Pemohon II tidak bisa hadir dikarenakan baru selesai menjalani Operasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Ajadin Batuani, dan Rinto Yolimpat;
 - Bahwa saksi lihat proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 5 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang pertama bernama Amanda Safitri perempuan umur 9 (sembilan) tahun adalah anak dari pernikahan para Pemohon, Al Fariz laki-laki umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon perkawinan keduanya tidak dicatat akan tetapi keduanya telah membayar agar mendapatkan buku nikah akan tetapi hingga kini perkawinan mereka tidak tercatat dan tidak terdaftar oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus data kependudukan;

3).Ahidin Yolimpat bin Tarik Yolimpat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Salangano, Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah PPN Kampung Baru bernama Amur Aduba, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II, karena saat itu saksi dalam keadaan sakit keras;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari para Pemohon adalah Ajadin Batuani dan Rinto Yolimpat;
- Bahwa saksi dengar telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 6 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun ada anak dari pernikahan sebelumnya antara para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Hal. 7 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Kampung Baru Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama H. Mahmud Galus bin Pepek, Rusna Ibrahim binti Djapar Ibrahim dan Alidin Yolimpat bin Tarik Yolimpat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon hadir pada acara akad nikah para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang mengetahui secara langsung proses perkawinan antara para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Kampung Baru Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN) Desa Kampung Baru bernama Amur Aduba dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Hasan Yolimpat, Karena ayah kandung Pemohon II sedang menjalani perawatan pasca operasi oleh karena itu tidak bisa hadir dalam acara perkawinan antara para Pemohon dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Ajadin Batuani dan Rinto Yolimpat serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status para Pemohon saat menikah adalah duda dan sedangkan Pemohon II adalah janda serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun anak pertama Pemohon adalah anak kandung para Pemohon sebelumnya;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah, kepengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7

Hal. 9 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syahrudin Galus bin Hi Mahmud Galus) dengan Pemohon II (Ferawati A. Yolimpat Binti Ahidin Yolimpat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 di di Desa Kampung Baru Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hal. 11 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Salinan Penetapan No.0066/Pdt P/2017/PA.Bgi